



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Buruh Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas Pemanen sawit, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2018, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Rumah Kediaman

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Orang Tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Wali Nikah Paman Kandung dari penggugat yang bernama SAKSI NIKAH I yang di kuasakan dengan tokoh masyarakat yang bernama TOKOH;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Jejaka, dan pernikahan dilangsungkan dengan tokoh masyarakat bernama TOKOH., dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat (**TERGUGAT**) yang beralamat, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) Bulan, kemudian pindah kerumah kontrakkan bersama yang beralamat di JKabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) Tahun, kemudian pindah kerumah mess yang beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 7 (Tujuh) Bulan, kemudian pindah kerumah kaka kandung Tergugat (**TERGUGAT**) yang beralamat di, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

- a. **ANAK**, Lahir di Katingan, Tanggal 22 Maret 2019, anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bahwa, saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa, pada bulan September 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain:
  - a. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga;
  - b. Penggugat tidak suka Tergugat bermain DJ;
  - c. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering minum-minuman keras;
10. Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2021, dengan permasalahan yang sama akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat (**PENGGUGAT**) yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Penggugat masih berada dikediaman bersama terakhir;
11. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

**12.** Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

**13.** Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2018, di Rumah Kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

-----  
Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya gugatan Itsbat Nikah kumulasi gugat cerai tersebut pada tanggal 2 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan gugatan Istbat Nikah kumulasi cerai gugat tersebut

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan upaya penasihatan secara wajar kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXX, tanggal 28 Juni 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili, Nomor XXX, tanggal 12 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal 28 Juni 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal yang dikeluarkan oleh Penghulu XXX Desa Hampalit, Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Talak/Cerai, tanggal 30 Juni 2021. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani Sawit, bertempat tinggal di kabupaten tapin, provinsi kalimantan selatan, yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tanggal nikahnya yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah saat Penggugat berumur 16 tahun;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh saksi dan dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Katingan dimana yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT yang mewakilkan kepada tokoh masyarakat bernama TOKOH melalui video call dan yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan hukum secara syar'i untuk menikah dan saat menikah status

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



keduanya juga tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain dan belum pernah menikah;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah dimana pernah tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Katingan, pernah tinggal di palangkaraya dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Katingan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan juga keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya perkawinan Penggugat adalah karena Tergugat selalu menunda rencana pencatatan perkawinan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar awal perkawinan sebab saksi pernah melihat mereka bertengkar;

- Bahwa Saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras dan menjadi DJ musik, masalah nafkah yang kurang, masalah orang tua Tergugat yang sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 2 tahun yang lalu, sehingga antara Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;

- bahwa saksi sudah menasihati penggugat namun tidak berhasil

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai paman dari

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh saksi dan dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Katingan dimana yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT yang mewakilkan kepada tokoh masyarakat bernama TOKOH melalui video call dan yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan hukum secara syar'i untuk menikah dan saat menikah status keduanya juga tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah dimana pernah tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Katingan, pernah tinggal di palangkaraya dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Katingan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan juga keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya perkawinan Penggugat adalah karena Tergugat selalu menunda rencana pencatatan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar awal perkawinan yakni sekitar tahun 2019 sebab saksi pernah melihat mereka bertengkar sebanyak 2 kali;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras dan menjadi DJ musik, masalah nafkah yang kurang, masalah orang tua Tergugat yang sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 2 tahun yang lalu, sehingga antara Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- bahwa saksi sudah menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

*Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku telah melakukan perkawinan di bawah tangan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta dengan memperhatikan ketentuan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung Revisi 2013, Halaman 154, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 1 gugatan Penggugat dapat secara formil dinyatakan diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah Penggugat dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

**وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ**

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat disahkan dan kemudian diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi menegakkan nilai kebenaran dan keadilan (*To enforce truth and justice*);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan alat bukti surat dimana P.1 dan P.3 merupakan Salinan dari surat asli yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan P.2 merupakan surat asli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dimana bukti P.1 dan P.3 sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Bukti P.4 merupakan fotokopi Surat keterangan nikah yang aslinya dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg alat bukti tersebut bukan merupakan alat bukti otentik, namun materi dari alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 merupakan fotokopi Surat pernyataan Talak/cerai yang aslinya ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh ketua RT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 286 R.Bg alat bukti tersebut merupakan alat bukti akta di bawah tangan yang tidak dapat diakui keaslian tanda tangan Tergugat karena ketidakhadirannya sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada tanggal 26 Agustus 2018 di Rumah Kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Katingan yang merupakan wilayah administratif KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT yang diwakilkan kepada TOKOH melalui video call dan saksi pada perkawinan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah gadis dan status Tergugat adalah perjaka;

*Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam berumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai selama pernikahan tidak menjalin hubungan perkawinan dengan orang lain dan keduanya masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad hingga mereka berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa alasan tidak tercatatnya perkawinan Penggugat dan tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah ingin menikah sedangkan Tergugat selalu menunda-nunda rencana pencatatan kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah pindah dimana Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) Bulan, kemudian pindah kerumah kontrakkan bersama yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) Tahun, kemudian pindah kerumah mess yang beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 7 (Tujuh) Bulan, kemudian pindah kerumah kaca kandung Tergugat yang beralamat di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;

*Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan menjadi DJ musik, masalah nafkah yang kurang, masalah orang tua Tergugat yang sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 2 tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatian oleh saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

#### **Tentang Keabsahan Perkawinan**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun

*Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara ternyata tidak terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعي أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتي يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"Imam Syafi'i menyampaikan bahwa apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa ayah kandung Penggugat merupakan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah dan telah mewakilkan kepada tokoh masyarakat yang telah memenuhi ketentuan *wakalah* dalam hukum Islam, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil gugatan Penggugat mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang kenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa melihat pada alasan tidak tercatatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesahan perkawinan yang dilaksanakan oleh pengadilan dilakukan dengan melihat ketentuan hukum Islam (terpenuhinya syarat dan rukun) dan di samping itu perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelaknginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: "Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...";

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri dimana kepastian hukum menjadi tujuan hukum yang direalisasikan melalui legislasi yang dibentuk oleh legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif melalui *taqnin al ahkam*, sedangkan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang bersifat kasuistik direalisasikan oleh yudikatif. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka gugatan penggugat terkait tuntutan pengesahan kawin pada petitum nomor 2 telah beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah, dan sehingga tuntutan penggugat pada posita nomor 2 dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018 yang dilaksanakan di rumah Kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Katingan;

#### **Tentang Gugatan Perceraian**

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat pada petitum nomor 3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah disampaikan di atas telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai pada awal perkawinan dan puncaknya terjadi pada sekitar 2 tahun yang lalu. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan menjadi DJ musik, masalah nafkah yang kurang, masalah orang tua Tergugat yang sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga

*Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 29:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق**

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



**وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز  
عنا الاصلاح بينهما.**

Artinya: *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018, di Rumah Kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Hakim Anggota

TTD

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. MUHAMMAD AINI, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)